



**P U T U S A N**

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Adi Syahputra Alias Oncu Bin (Alm) Nurdin;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 30 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tanah Putih Rt. 012 Rw. 004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.) NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.) NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam kombinasi biru
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wulandari Als Wulan Binti Safrizal**

4. Menghukum Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.) NURDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.) NURDIN**, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, bertempat di Jl. Tanah Putih, RT. 012/RW. 004, Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 02.40 WIB, Terdakwa berjalan kaki keluar rumahnya untuk membeli rokok. Ketika melintasi rumah Saksi Korban HERMAN Als HERMAN Bin SAFRIANTO dan Saksi Korban WULANDARI Als WULAN Binti SAFRIZAL, Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut gelap dan mengira bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni. Lalu setelah membeli rokok, Terdakwa mengambil gunting ke rumah Terdakwa dan langsung menuju rumah Saksi Korban HERMAN dan Saksi Korban WULAN. Terdakwa kemudian berjalan ke samping rumah dan langsung mencongkel bagian samping jendela menggunakan gunting dan melihat Saksi Korban HERMAN dan Saksi Korban WULAN sedang tidur bersama anaknya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah handphone Merk REALMI warna biru. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang menjadi jalan masuk sebelumnya, menutup jendela tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HERMAN dan Saksi Korban WULAN.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl



Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.)** mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah handphone Merk REALMI warna biru tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban HERMAN Als HERMAN Bin SAFRIANTO dan Saksi Korban WULANDARI Als WULAN Binti SAFRIZAL selaku penghuni rumah tersebut

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **ADI SYAHPUTRA Als ONCU Bin (Alm.)** mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah handphone Merk REALMI warna biru tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HERMAN Als HERMAN Bin SAFRIANTO dan Saksi Korban WULANDARI Als WULAN Binti SAFRIZAL sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Herman Alias Herman Bin Safrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 Wib yang mana kejadiannya terjadi di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil tepat di rumah kontrakan yang Saksi tempati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi dan istri Saksi yang bernama sdr WULANDARI;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 WIB, istri Saksi yang bernama sdr WULANDARI terbangun dari tidurnya, kemudian ianya mencari Handphone miliknya namun ia tidak menemukan handphonenya tersebut kemudian istri Saksi langsung membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa ianya tidak menemukan handphone miliknya lalu Saksi dan istri Saksi mencari Handphone nya dan Saksi juga tidak menemukan handpnone milik Saksi dan juga dompet milik istri Saksi juga tidak ada di kamar yang mana sebelumnya diletakan diatas meja. Lalu kami pun mengecek ke arah jendela kamar dan kami menemukan bahwa jendela kamar tertutup namun sudah tidak terkunci lagi dan kami melihat bahwa ada bekas congkolan dipinggir jendela kamar kami tersebut, kemudian kami memanggil tante Saksi yang bernama sdr MAIDINASIAH Als NANA dan memberitahukan hal tersebut, lalu kami pun keluar rumah untuk melakukan pencarian terhadap barang barang tersebut, namun kami tidak menemukannya;

-Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna Biru;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;

-Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat pencurian dengan pemberatan tersebut adalah ± Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Wulandari Alias Wulan Binti Safrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 Wib yang mana kejadiannya terjadi di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil tepat di rumah kontrakan yang Saksi tempati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi dan suami Saksi yang bernama sdr Herman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 WIB, Saksi terbangun dari tidur Saksi, kemudian Saksi mencari Handphone milik Saksi namun Saksi tidak menemukan handphone tersebut kemudian Saksi langsung membangunkan suami Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi lalu Saksi dan suami Saksi mencari Handphone Saksi dan suami Saksi juga tidak menemukan handpnone miliknya dan juga dompet milik Saksi juga tidak ada di kamar yang mana sebelumnya diletakan diatas meja. Lalu kami pun mengecek ke arah jendela kamar dan kami menemukan bahwa jendela kamar tertutup namun sudah tidak terkunci lagi dan kami melihat bahwa ada bekas congkelan dipinggir jendela kamar kami tersebut, kemudian kami memanggil tante dari suami Saksi yang bernama sdri MAIDINASIAH Als NANA dan memberitahukan hal tersebut, lalu kami pun keluar rumah untuk melakukan pencarian terhadap barang barang tersebut, namun kami tidak menemukannya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat pencurian dengan pemberatan tersebut adalah ± Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Maidinasiah Alias Nana Binti (Alm) Agus Sani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 Wib yang mana kejadiannya terjadi di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil tepat di rumah kontrakan Herman dan Wulandari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah keponakan Saksi yaitu Herman dan Wulandari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.40 WIB, Saksi dibangunkan oleh suami ponakan Saksi sdr HERMAN, kemudian memberitahukan bahwa handphone miliknya dan dompet milik ponakan Saksi sdri WULANDARI telah hilang, lalu kami pun keluar rumah untuk melakukan pencarian terhadap barang barang tersebut namun kami tidak menemukannya dan kami menemukan bahwa ada bekas congkelan dipinggir jendela kamar sdr HERMAN dan sdri WULANDARI kemudian sdr HERMAN dan WULANDARI melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang milik sdr HERMAN dan sdri WULANDARI yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk kedalam rumah sdr HERMAN dan sdri WULANDARI dan mengambil barang-barang milik sdr HERMAN dan sdri WULANDARI tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang sdr HERMAN dan sdri WULANDARI alami akibat pencurian dengan pemberatan tersebut adalah ± Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru dari dalam salah satu rumah berpenghuni yang Terdakwa tidak ketahui nama penghuninya yang berada di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa berjalan kaki keluar rumah untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut, Terdakwa melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan gelap dan Terdakwa mengira bahwa rumah tersebut kosong tidak berpenghuni. Kemudian setelah Terdakwa membeli rokok Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam dan langsung menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa berjalan dari samping rumah tersebut dan langsung mencongkel bagian samping jendela, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa melihat sepasang suami istri beserta anaknya sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil barang barang yang ada yaitu 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru, dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup jendela tersebut lalu pergi;
- Bahwa untuk keberadaan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pada saat setelah Terdakwa melakukan pencurian, gunting tersebut langsung Terdakwa buang di semak belukar yang Terdakwa lupa dimana tepatnya Terdakwa membuangnya;
- Bahwa barang 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.250.000,-, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk REALMI berwarna Biru sudah di amankan kantor polsek Bangko sebagai barang bukti Pencurian dengan Pemberatan yang telah Terdakwa perbuat dan untuk uang sebesar Rp.250.000 yang berada didalam dompet tersebut sudah Terdakwa pakai untuk membeli obat batuk, membeli narkotika jenis sabu, dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;

-Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, namun sampai saat ini handphone tersebut tidak ada yang membeli dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

-Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang Terdakwa yaitu Pencurian dengan Pemberatan pada tahun 2016 di Lapas Bagan Siapi api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handpone merk Infinix warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah handpone merk Realme berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Wulandari dan saksi Herman berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru dari rumah kontrakan saksi Wulandari dan saksi Herman yang berada di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil;

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel bagian samping jendela yang berada di samping rumah menggunakan 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang berwarna hitam (daftar pencarian barang), setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil barang barang yang ada yaitu 1 (satu) buah dompet panjang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru, dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup jendela tersebut lalu pergi;

-Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi Herman dan istrinya yaitu saksi Wulandari sedang tidur didalam rumah tersebut;

-Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil handphone milik tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, namun saat itu belum ada yang membeli hingga diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik saksi Wulandari sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Herman dan saksi Wulandari tersebut;

-Bahwa kerugian materil yang saksi Herman dan saksi Wulandari alami akibat perbuatan Terdakwa adalah  $\pm$  Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Adi Syahputra Alias Oncu Bin (Alm) Nurdin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Wulandari dan saksi Herman berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru



dari rumah kontrakan saksi Wulandari dan saksi Herman yang berada di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel bagian samping jendela yang berada di samping rumah menggunakan 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang berwarna hitam (daftar pencarian barang), setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil barang-barang yang ada yaitu 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru, dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup jendela tersebut lalu pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benar milik saksi Wulandari dan saksi Herman. Perbuatan tersebut tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Wulandari dan saksi Herman, yang mana dari keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil handphone milik tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, namun saat itu belum ada yang membeli hingga diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik saksi Wulandari sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wulandari dan saksi Herman berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru, dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kontrakan saksi Wulandari dan saksi Herman yang beralamat di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil, yang mana saat itu posisi saksi Wulandari dan saksi Herman dalam keadaan tidur di dalam rumah tersebut;

Mengambil Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah mengambil





barang-barang milik saksi Wulandari dan saksi Herman berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran Panjang berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI berwarna biru dari rumah kontrakan saksi Wulandari dan saksi Herman yang berada di Jl. Tanah Putih Rt.012 Rw.004 Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil. Dimana untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa terlebih dahulu mencongkel bagian samping jendela yang berada di samping rumah menggunakan 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang berwarna hitam (daftar pencarian barang), setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil barang-barang saksi Herman dan saksi Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Infinix warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah handpone merk Realme berwarna biru adalah barang milik saksi Wulandari Alias Wulan Binti Safrizal yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wulandari Alias Wulan Binti Safrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Adi Syahputra Alias Oncu Bin (Alm) Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet panjang berukuran panjang berwarna hitam;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merk Infinix warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah handpone merk Realme berwarna biru;

**Dikembalikan kepada saksi Wulandari Alias Wulan Binti Safrizal**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**